



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
DAN**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN, NIK DAN KTP ELEKTRONIK
UNTUK UPDATING DATA PEMILIH DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 400.12.1/513.a/DKPS

Nomor : 590/DR.07-NK/7304/3/2023.

Pada hari ini Senin, Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jeneponto kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. SAPRIADI.S

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, berkedudukan di Jl. Poros Jeneponto Bantaeng Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1298 Tahun 2023 Tanggal 29 September 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan di Jeneponto, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan

2. MUSTAUFIQ

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, berkedudukan di Jl. Lingkar Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 800.1-3/24/BKPSDM Tahun 2023 Tanggal 03 Juli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan, sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat melakukan kerja sama dalam Pemanfaatan data kependudukan, NIK,dan KTP Elektronik untuk Updating Data Pemilih dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto yang terdaftar dalam daftar pemilih untuk **PEMILU** dan **PILKADA** dan dinyatakan bermasalah atau tidak valid dapat diverifikasi langsung oleh DISDUKCAPIL Jeneponto untuk diproses dan diketahui data pemilih yang sebenarnya.dengan mendapatkan data awal dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
2. Updating data pemilih sebagaimana tersebut didalam perjanjian Kerjasama ini adalah updating yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** Bersama **PIHAK KEDUA** secara berkelanjutan

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kerjasama ini adalah untuk Bersama dalam hal melakukan data sering, Updating Data, Sikronisasi Data, Penyelesaian Permasalahan Kependudukan dan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah 2024

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pemanfaatan data kependudukan, NIK,dan KTP Elektronik untuk Updating Data Pemilih dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

PASAL 4

PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kerjasama ini, kedua belah pihak setuju untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing pihak. Tim kerja ini bertugas untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Pemanfaatan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik untuk Updating Data Pemilih dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 ini dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Mempunyai hak dan Kewajiban dalam hal :
 - a. Penyediaan Daftar data Pemilih yang bermasalah atau tidak valid serta tidak memiliki data kependudukan resmi Kepada DISDUKCAPIL Jeneponto.
 - b. Pemberian data sebagaimana tersebut diatas dalam bentuk softcopy dan dijamin kerahasiannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto Mempunyai Hak dan Kewajiban dalam hal :
 - a. Melakukan pemutkhiran data kependudukan terhadap Daftar data Pemilih yang bermasalah atau tidak valid serta tidak memiliki data kependudukan resmi yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
 - b. Memberikan laporan secara tertulis dan data perbaikan dalam bentuk soft copy kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal ditandatangani hingga berakhirnya Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal salah satu berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab para pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab kedua pihak

PASAL 8

PENYELESAIAN MASALAH

Penyelesaian masalah yang timbul dari poses kerjasama ini diselesaikan dengan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berpedoman pada aturan dan perundang undangan yang berlaku.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan para pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
3. Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Jeneponto



PIHAK KEDUA

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto

